UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan pesat yang terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern menimbulkan perubahan-perubahan besar dalam segala bidang kehidupan manusia. Islam sebagai agama wahyu yang terakhir dan di maksudkan sebagai agama yang berlaku dan dibutuhkan sepanjang zaman tentu mempunyai pedoman dan prinsip dasar yang dapat digunakan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupannya agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai agama yang dibawa untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tentu harus dapat menjawab semua permasalahan umat manusia yang telah dan akan timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu[1].

Agar agama Islam selalu mampu menghadapi perkembangan zaman dan mampu menjawab tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan, dan pemahaman terhadap Islam perlu terus menerus diperbaharui dengan memberikan penafsiran-penafsiran baru terhadap nas syarak dengan cara menggali kemungkinan-kemungkinan lain atau alternatif-alternatif dalam syariat yang diyakini mengandung alternatif-alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab masalah-masalah baru.

[1] Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 116.

Pembaharuan hukum Islam dimaksudkan agar hokum Islam selalu mampu merealisasikan tujuan syariat semaksimal mungkin, yaitu mampu merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat[2]. Dengan kata lain, pembicaraan tentang pembentukan dan pengembangan hokum yang dalam istilah ushul fiqh disebut Ijtihad, menjadi sesuatu yang penting.

Pengertian dari ijtihad itu sendiri, menurut al-Syaukani dalam kitabnya *irsyad al-fukuhul*, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbath. Menurut Ibnu Syubki, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i[3].

Ijtihad tidak terbatas pada lingkaran masalah-masalah baru saja, tapi mempunyai tugas lain yang berhubungan dengan pusaka peninggalan ilmu fiqh, yaitu meninjau kembali masalah-masalah yang ada di dalamnya menurut kondisi sekarang dan kebutuhan manusia untuk memilih pendapat yang terkuat dan paling cocok dengan realisasi maksud-maksud syariah dan maslahat manusia berdasarkan kaidah "perubahan fatwa dan hukum karena berubahnya situasi dan kondisi manusia"[4].

Sesuai dengan beberapa pernyataan diatas kita dapat mengetahui seberapa penting peran ijtihad dalam pembentukan hukum Islam, akan tetapi beberapa ulama' masih memperdebatkan masalah tertutupnya pintu ijtihad sehingga terjadilah kontroversi pemahaman oleh masyarakat muslim,

---

[2] *Ibid*., h. 117.
[3] Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), h. 354.
[4] *Ibid.*, h. 539.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut alasan tekstual dan logis syari'ah historis, ijtihad perdefinisi dibatasi pada masalah yang belum dijelaskan oleh teks al-qur'an dan sunnah yang jelas dan terinci. Selain itu, dibawah formulasi ushul fiqh (aturan-aturan yang mengatur penjabaran prinsip-prinsip syari'ah dan sumbernya), ijtihad tidak mungkin dilakukan bahkan dalam masalah yang sudah disepakati melalui ijma'. Menurut An-Naim, kedua pembatasan ijtihad itu harus dimodifikasi. Usulan ini sebagian didukung fakta bahwa Umar, Khalifah kedua dan seorang sahabat terkemuka melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang telah jelas ditunjuk oleh teks Al-Qur'an dan Sunnah yang jelas terinci.[5]

An-Na'im adalah seorang pemikir muslim terkemuka dari Sudan. Ia dikenal luas sebagai pakar Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif lintas budaya. Ia lahir di Sudan, belajar hukum di Khartoum, Cambridge (Inggris) dan Eidenberg (PhD 1976). Saat ini ia bekerja sebagai Profesor Charles Howard Candler di bidang hukum di Emory Law Atlanta, Amerika Serikat[6]

Menurut Abdullah Ahmad An-Na'im dalam dunia modern saat ini upaya reformasi syaria'ah Islam untuk menjaga eksistensinya harus dilakukan diluar *framework* syari'ah historis. Hal ini karena struktur syari'ah historis yang ada telah membatasi wewenang ijtihad, sehingga menyebabkan ijtihad tidak dapat berfungsi secara maksimal. Padahal di satu sisi peran ijtihad cukup

[5] Abdullah Ahmad An-Nai'm, *Toward Islamic Reformation*; *Civil Liberties, Human Right and International Law*, (New York: Syracause University Press, 1990), h. 28.

[6] Tholhatur Choir, Anwar Fanani, *Islam dalam BerbagaiPembacaan Kontemperer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 330.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penting sebagai alternatif bagi pembaharuan dan pengembangan hukum Islam, juga pemecahan berbagai persoalan hukum Islam aktual.[7]

Di tengah percaturan pemikiran tersebut Abdullah Ahmad An-Na'im mengemukakan pendapat, bahwa reformasi syariah untuk merespon tuntutan modernitas bisa dilakukan dengan tetap disandarkan pada sumber fundamental syari'ah yakni al-Qur'an dan as-Sunnah disertai upaya reinterpretasi terhadapnya melalui cara yang tetap sesuai dengan totalitas isi dan misinya. Dalam konteks ini ia menawarkan gagasan reformasi syariah yang memungkinkan syariah dapat menyahuti isu-isu penting bagi masa depan kemanusiaan, seperti demokratisasi, perdamaian dunia, termasuk penghormatan terhadap HAM.[8]

An-Naim yang dikenal dengan konsep nasakhnya dalam berijtihad ini berpendapat, sumber-sumber dan perkembangan syari'ah itu akan menunjukkan bahwa syari'ah seperti yang dipahami umat Islam selama ini tidaklah bersifat ilahiyah (wahyu langsung dari Allah), melainkan tidak lebih dari produk proses penafsiran dan penjabaran logis dari teks al-Quran dan sunnah serta berbagai tradisi lainnya[9]. Kebutuhan akan reformasi syariah dan perangkat metodologinya didasarkan pada anggapan bahwa posisi dan formulasi syariah yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi dan bahkan

---

[7] *Ibid*. h. 9

[8] Yang dimaksud HAM di sini adalah sebagaimana yang dirumus- kan dalam piagam PBB pada tahun 1945, yang telah dielaborasi dalam melalui Universal Declaration of Human Right tahun 1948 dan instrument- instrumen HAM yang datang belakangan. Di dalamnya terdapat hak- hak yang harus diikuti oleh setiap orang berdasarkan kenyataan bahwa ia adalah manusia dan tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan lain-lain.

[9] Abdullah Ahmad An-Naim, *op cit*. h. 59

dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan hak-hak asasi manusia (HAM) yang menjadi isu aktual belakangan ini. Misalnya surat An-Nisa' ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Ayat ini menjadi dasar bagi ahli hukum perintis untuk mendiskualifikasi perempuan dalam jabatan publik.[10]

Sementara prinsip dasar dalam Islam adalah kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, Islam menuntut tanggung jawab Individual di hadapan Allah pada hari kiamat tatkala timbangan perhitungan amal diadakan. Dalam hal ini Allah ta'ala berfirman: "Orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika orang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meski (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut pada azab Tuhannya (meskipun) mereka tidak melihat-Nya, dan mereka mendirikan salat. Barang siapa yang tidak menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Kepada Allahlah kembali(mu), "(QS.Fathir [35]: 18). Allah juga berfirman:"Pada hari ini tiap-tiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya," (QS.Al-Mu'min [40]: 17). Allah berfirman: "Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya," (QS. Al-Muddatsir [74]: 38).

[10] Mahmoud Mohamed Taha, *Syari'ah Demokratik*, judul asli "The Second Message of Islam", terjemahan Nur Rachman, (Surabaya, Lembaga Studi Agama dan Demokrasi, 1996), cet. 1, h. 108

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun ketika Islam diturunkan, ia ditujukan kepada masyarakat yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena takut aib yang menimpa mereka apabila mereka tidak mampu melindunginya, atau dijadikan tawanan, atau menghindar dari tanggung jawab memberi pernghidupan tatkala terjadi paceklik, dan kehidupan menjadi susah. Allah ta'ala berfirman mengenai mereka: "Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padam) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruk berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menaggung kehinaan atau akan menguburnya kedalm tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu," (QS. An-Nur [16]: 59 – 59).

Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada waktu itu tidak siap, wanitapun tidak siap menerima tatanan Islam yang memberikan hak-haknya sejajar dengan kebaikan yang ingin diberikan islam kepadanya. Oleh karena itu, harus ada fase transisi dimana ada proses perkembangan di dalamnya antara laki-laki dan perempuan, secara individu dan juga secara sosial. Maka, Isam muncul memberikan tatanannya, Islam menjadikan wanita separo dari nilai-nilai laki-laki dalam masalah warisan, dan juga dalam masalah kesaksian. Wanita harus tunduk kepada laki-laki; ayah, saudara, dan suami. "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereka," (QS. An-Nisa [4]; 34). Yang jelas, tatanan ini merupakan lompatan besar bagi wanita di bandingkan dengan hak yang di dapatkan sebelumnya. Meskipun demikian, itu bukan merupakan tujuan yang dikehendaki oleh agama.

Hal inilah yang kemudian menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang konsep naskh dalam menurut Abdullah Ahmad An-Na'im. Penulis merasa sumbangan pemikiran Abdullah Ahmad Na'im tersebut terasa penting, khususnya dalam pembaharuan dan pengembangan hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka pada penelitian ini difokuskan pada masalah konsep nasakh menurut Abdullah Ahmad An-Naim, serta apa yang melatar belakangi tentang konsep nasakh tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nasakh menurut Abdullah Ahmad An-Na'im?
2. Apa yang melatar belakangi pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im tentang konsep nasakh dalam istinbath hukumnya?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui Apa yang melatar belakangi pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im tentang konsep nasakh.
b. Untuk mengetahui bagaimana konsep nasakh menurut Abdullah Ahmad An-Na'im.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Memberikan sumbangsih dan wacana pembelajaran khususnya mengenai konsep nasakh menurut Abdullah Ahmad An-Na'im.
b. Memberikan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis dan bagi mahasiswa lainnya maupun bagi masyarakat.
c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana syariah pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Uin Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaaan *(library research)* yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada perkembangan konsep dan fakta yang ada[11]

2. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat data atau informasi tersebut, sumber data primer dari penelitian ini adalah buku karya Abdullah Ahmad An-Na'im, dekonstruksi syariah Abdullah Ahmad An-Na'im.
b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber sumber yang tidak langsung dari Abdullah Ahmad An-Na'im, sumber data sekunder diambil dari buku-buku dan literature lainnya yang dapat dijadikan penunjang atau pelengkap data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan[12]. Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu tentang konsep nasakh menurut Abdullah Ahmad An-Na'im, lalu membaca dan

[11] Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 111
[12] *Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meneliti data-data tersebut untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin dan yang terakhir adalah mencatat data yang diperoleh itu secara sistematis dan konsisten.

4. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka penelitian ini menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi *(content analysis)*, yaitu suatu analisa terhadap makna yang terkandung dalam konsep nasakh menurut Abdullah Ahmad An-Na'im. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki[13].

5. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan tentang isi dan tujuan Skripsi ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : **Biografi Abdullah Ahmad An-Na'im**

Bab ini memaparkan riwayat hidup Abdullah Ahmad An-Na'im, pendidikan, karya-karyanya serta keadaan masyarakat pada masa Abdullah Ahmad An-Na'im.

[13] Noeng Muhajir, *Metode Penlitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin. 1991), h. 49

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : **Tinjauan umum tentang naskh**

Bab ini menjelaskan pengertian naskh, jenis-jenis naskh, syarat-syarat naskh, naskh dalam Al-Qur'an, prokontra nasakh masnsukh.

BAB IV : **Konsep nasakh menurut Abdullah Ahmad An-Na'im.**

Bab ini membahas konsep naskh menurut Abdullah Ahmad An-Na'im, pendekatan Makkiyah dan Madaniyyah dalam konsep nasakh Abdullah Ahmad An-Na'im, serta latar belakang pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im tentang konsep naskh

BAB V : **Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.